

BAB IV

LANGKAH PEMERINTAH INDONESIA MENOLAK KEBIJAKAN RED II TAHUN 2019

Dalam masalah ini, Pemerintah Indonesia memilih jalur Diplomasi Komersial sebagai bentuk langkah penolakan Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa yaitu kebijakan RED II. Pemerintah Indonesia berharap dengan melalui jalur diplomasi yang baik, dapat memberikan hasil yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Pemerintah Indonesia juga mengharapkan adanya perubahan kebijakan atau tinjauan lebih lanjut oleh Uni Eropa terkait kebijakan RED II yang telah mengkategorikan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi (*high risk*) terhadap terjadinya kerusakan lingkungan karena deforestasi. Sehingga dalam bab ini, akan dijelaskan langkah-langkah diplomasi komersial yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia guna untuk menolak adanya rencana penerapan kebijakan RED II dan *Delegated Act* pada tahun 2019.

A. Pertemuan Resmi (Multilateral)

Pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan internasional antar negara di Brussels, Belgia pada tanggal 8-9 April 2019. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk misi gabungan (*join mission*) antar negara-negara penghasil minyak kelapa sawit yang tergabung dalam wadah *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Pertemuan ini ditujukan untuk menyampaikan kekecewaan serta melawan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Act* (CNN Indonesia, 2019).

Adapun negara-negara yang tergabung dalam *join mission* CPOPC tersebut antara lain negara Indonesia, Malaysia dan Kolombia. Dalam pertemuan resmi yang berlangsung selama dua hari di Brussels tersebut, turut hadir pada perwakilan delegasi negara-negara CPOPC yaitu Darwin Nasution selaku Manteri Koordinator Perekonomian Indonesia yang hadir sekaligus memimpin delegasi Indonesia dalam misi gabungan CPOPC (CNN Indonesia, 2019).

Anggota delegasi RI yang ikut serta dalam kunjungan resmi tersebut yaitu: Musdalifah Mahmud selaku Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Selanjutnya Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Pradnyawati. Kemudian Rizal Affandi selaku Koordinator Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, serta beberapa perwakilan Asosiasi Kelapa sawit Nasional yang turut hadir dan bergabung dalam lawatan resmi tersebut. Kemudian delegasi Kolombia di pimpin oleh Duta Besar Kolombia yaitu Felipe Garcia Echiverri. Serta delegasi Malaysia dipimpin oleh Dato' Dr.Tan Yew Chong selaku Sekretaris Jenderal Industri Primer Malaysia.

Sebelum melakukan pertemuan resmi di Brussels, negara-negara yang tergabung ke dalam CPOPC, sebelumnya telah melakukan Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019. Ketika itu, anggota CPOPC memprotes keras Resolusi Petunjuk Tambahan 2018/18/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan yang dirangkum dalam Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Act* (bpdp, 2019).

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC telah disimpulkan suatu kesepakatan bersama guna membahas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa terhadap kelapa sawit dan dipandang sebagai sebuah kompromi politik yang dilakukan Uni Eropa untuk tujuan mengisolasi minyak nabati dari kelapa sawit di pasar nabati

Eropa. Hal itu dilakukan oleh Uni Eropa demi keuntungan minyak nabati lokal di kawasan Eropa seperti *Sunflower Oil* dan *Rapeseed Oil* yang dirasa kurang kompetitif dengan minyak kelapa sawit (Kemlu, 2019).

Pertemuan resmi di Brussels tersebut berlangsung selama dua hari, dimana dalam pertemuan itu negara-negara yang tergabung dalam CPOPC akan melakukan negosiasi dan konsultasi perdagangan dengan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa serta dengan berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Benua Biru.

Dalam proses negosiasi, CPOPC menyampaikan sudut pandang negara masing-masing terkait kebijakan (RED II), yang dimana kebijakan ini hanya bertujuan untuk membatasi dan secara tidak langsung nantinya akan menghambat kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit ke pasar Eropa. Menurut CPOPC juga larangan tersebut hanya didasari melalui penelitian cacat secara ilmiah dengan mempergunakan ILUC (*Indirect Land Use Change*) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (Astra Agro Lestari, 2019).

Kriteria ILUC menurut pandangan CPOPC merupakan sebuah kriteria yang tidak berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian dipergunakan ke dalam *Delegated Act*. Dimana hal tersebut sengaja dilakukan demi memfokuskan minyak kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi tinggi tanpa mengupayakan untuk memasukkan penelitian lingkungan yang lebih luas terkait dengan budidaya minyak nabati lainnya seperti *Rapeseed Oil* maupun *Sunflower Oil*.

Kemudian CPOPC menyampaikan kekhawatiran dengan diterapkannya kebijakan RED II nantinya, hal mana justru kebijakan ini akan menghambat bentuk pencapaian untuk masalah pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.

“kami sangat menentang Delegated Act, yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan berdasarkan kriteria ILUC”, tegas pernyataan bersama oleh negara CPOPC dalam pertemuan tersebut” (CNN Indonesia, 2019).

Berdasarkan penilaian dari CPOPC bahwa kriteria dalam *Delegated Act* dari kebijakan RED II digunakan hanya untuk memberlakukan larangan terhadap kegiatan ekspor-impor minyak sawit ke pasar energi terbarukan Eropa demi mempromosikan minyak nabati yang ditanam dan dikembangkan Uni Eropa di kawasan sendiri. Menurut CPOPC sendiri kriteria yang ditetapkan terhadap tanaman kelapa sawit merupakan kriteria yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bertolak belakang dengan fakta yang ada sehingga dirasa kurang akurat.

“Manuver politik Komisi Eropa, secara jelas bertujuan untuk menghilangkan kelapa sawit dari pasar Uni Eropa secara sepihak. Ini tidak hanya merugikan negara produsen minyak kelapa sawit, akan tetapi juga merugikan korporasi pengguna minyak kelapa sawit di Uni Eropa yang telah melakukan Investasi dengan jumlah yang sangat besar di industri kelapa sawit. Terutama dalam melakukan pengembangan biofuel, yang rencananya akan menggantikan bahan bakar berbasis fosil.” Keterangan tambahan CPOPC dalam pertemuan resmi di Brussels (CNN Indonesia, 2019).

Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan konstitusi Uni Eropa dan Konvensi Internasional di Bidang Ekonomi dan Hak Sosial. Dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap RED II melalui otoritas Uni Eropa, memberikan harapan bagi Indonesia dan negara anggota CPOPC agar pihak Uni Eropa dapat merubah kebijakan tersebut yang dapat diterima seluruh pihak terkait, termasuk pihak-pihak *stakeholder* sebagai pengguna minyak sawit di kawasan Eropa.

Bagi Pemerintah Indonesia sendiri, pertemuan resmi tersebut akan sangat berdampak terhadap keberlanjutan produktivitas minyak kelapa sawit. Dikarenakan apabila masalah ini terus berlarut-larut sampai akhirnya kebijakan RED II disahkan dan diterapkan pada tahun 2024, tentu saja hal tersebut akan berdampak besar terhadap kegiatan ekspor utama Indonesia ke pasar Uni Eropa, karena memang Uni Eropa merupakan pasar utama bagi minyak sawit Indonesia. Sehingga Indonesia akan terus melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa bersama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam CPOPC.

Metodologi dan hipotesa yang digunakan oleh Uni Eropa terkait tanaman kelapa sawit yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap terjadinya deforestasi menurut Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia hanya ditetapkan secara sepihak dan tanpa fakta yang jelas tanpa melakukan dampak analisis (*impact analysis*). Berikutnya ada beberapa poin bentuk keberatan dan concern Indonesia terhadap RED II dan konsep *Delegated Act* (bpdp, 2019), antara lain;

- 1) Apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan dan nantinya akan membatasi serta menghilangkan (*push-out*) minyak sawit dari pasar Eropa, justru hal tersebut akan mengakibatkan perluasan lahan baru yang signifikan dan masif demi menciptakan lahan minyak nabati lainnya seperti lahan biji bunga matahari. Apalagi saat ini adanya pertumbuhan permintaan minyak nabati yang terus meningkat setiap tahunnya.
- 2) Sesuai dengan fakta yang ada bahwa dalam memproduksi minyak kelapa sawit hanya menggunakan lahan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan dalam memproduksi minyak nabati lainnya, serta hasil produktivitas dari tanaman kelapa sawit 8-10 kali

lebih banyak dari pada hasil dari minyak nabati lainnya.

- 3) Kemudian penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi perhitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan *vegetable oils* lainnya.

Selama dua hari kunjungan diplomasi tersebut, delegasi Indonesia dan delegasi lainnya yang telah mengikuti pertemuan resmi bersama wakil Presiden Parlemen Eropa, Heida Hautala dan anggota, kemudian dengan Komisi Eropa, Dewan Eropa serta para pelaku bisnis dibidang biodiesel mendapatkan hasil pertemuan yang cukup memuaskan. Komisi Eropa menawarkan untuk membentuk forum bersama agar membahas keberlanjutan status sawit untuk beberapa tahun ke depan. Pemerintah Indonesia sendiri menerima bentuk penawaran tersebut dengan terbuka. Namun, penawaran tersebut tidak akan diterima dengan begitu saja jika forum bersama yang ditawarkan Uni Eropa tersebut tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Sebab melihat yang sudah-sudah, penawaran semacam itu tidak akan berujung pada kejelasan yang pasti.

Kemudian untuk kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari rangkaian pertemuan di Brussels (bpdp, 2019), yaitu:

- a) Terdapat gap pemahaman yang besar dan berbeda terhadap proses pengembangan kelapa sawit selama ini.
- b) Black Campaign terhadap kelapa sawit terbilang masif sehingga membentuk persepsi yang salah di tengah masyarakat Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit.
- c) Dan muncul “kompetisi” antara minyak kelapa sawit dengan minyak hasil produksi lokal di kawasan Eropa seperti Sunflower Oil ataupun Rapeseed Oil.

Pada akhirnya pihak Uni Eropa dan pihak CPOPC sepakat untuk terus melakukan diskusi lanjutan yang lebih konstruktif sehingga dapat menjembatani pemahaman kedua belah pihak dalam menyelesaikan isu tersebut. Terdapat beberapa hasil dari negosiasi tersebut berupa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya oleh Uni Eropa dan negara-negara yang tergabung dalam CPOP (Kemlu, 2019), yaitu;

- 1) Akan segera diadakan suatu pertemuan sebagai ruang diskusi antara pihak Uni Eropa dan CPOPC. Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan setelah parlemen Eropa terbentuk dari hasil pemilu 2019.
- 2) Nantinya akan dibentuk suatu wadah komunikasi sebagai upaya kampanye positif terhadap kelapa sawit di kawasan Eropa yang nantinya akan dibentuk oleh beberapa pemangku kepentingan dalam pasok industri kelapa sawit Uni Eropa.
- 3) Komisi Eropa juga akan mengkaji ulang data pada tahun 2021 dan akan melakukan revisi terhadap Delegated Act tersebut pada tahun 2023. Pada saat itu segala upaya Indonesia maupun negara lain yang tergabung dalam CPOPC (seperti upaya perubahan pada ISPO, moratorium, serta kebijakan lainnya) akan dipertimbangkan kembali oleh Uni Eropa.
- 4) Secara penuh para pelaku usaha dari perusahaan Multinasional (MNCs) sepakat untuk terus mendukung segala bentuk upaya para negara-negara produsen kelapa sawit terkhusus mendukung upaya Pemerintah RI dalam menanggapi kebijakan yang mendiskriminasikan kelapa sawit.
- 5) Serta Uni Eropa terus membuka ruang dialog demi melangsungkan diskusi tentang isu ini dengan Pemerintah Indonesia maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam CPOPC. Uni Eropa juga berharap adanya pembentukan kelompok kerjasama negara-negara penghasil minyak kelapa sawit dengan

pihak Uni Eropa dalam mengembangkan energi terbarukan.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula pandangan khusus dari pihak pemerintah Indonesia selaku produsen minyak sawit terbesar di dunia. Disampaikan bahwa apabila pada akhirnya nanti pihak Uni Eropa akan tetap menerapkan kebijakan tersebut dengan kriteria yang sama, yang sebelumnya kelapa sawit telah dikategorikan sebagai tanaman berisiko tinggi, maka pihak pemerintah Indonesia akan melakukan review terhadap segala bentuk kerjasama bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia serta akan menempuh proses hukum melalui forum WTO, karena pemerintah Indonesia memprediksikan bahwa kebijakan RED II akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehingga Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan langkah diplomasi ini sampai didapatkan hasil yang memuaskan, agar produksi kelapa sawit tetap berjalan semestinya dan hasil yang dicapai pun tidak merugikan pihak lain. Indonesia berharap langkah-langkah yang akan ditempuh nanti efektif dan dapat mempengaruhi Uni Eropa untuk melakukan perubahan terkait kebijakan RED II.

B. Kegiatan Promosi Guna Meningkatkan Citra Negara

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian gencar melakukan kegiatan promosi mengenai kelapa sawit dan penggunaan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang merupakan bentuk pencitraan Indonesia terkait adanya *black campaign* yang terus di gaungkan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Satu-satunya komoditas pertanian dunia saat ini yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi Berkelanjutan hanya minyak sawit terutama minyak sawit Indonesia.

Mengingat bahwa kelapa sawit saat ini menjadi komoditas utama dan andalan bagi pertanian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, sehingga pemerintah Indonesia menciptakan sebuah bentuk regulasi nasional pada tahun 2011 mengenai pengembangan kelapa sawit yang Berkelanjutan yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia yang dikenal dengan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan (*Sustainable*) yang telah disesuaikan dengan berbagai perundang-undangan yang berlaku (Panjaitan, Syahrin, Suhaidi, & Siregar, 2014).

Dengan dibentuknya Sertifikasi ISPO tersebut, diharapkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia mampu meningkatkan kepedulian terkait pentingnya memproduksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, yang tentunya akan mempengaruhi peningkatan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia. Selain itu dapat memberikan dampak dan citra positif terhadap proses produksi minyak kelapa sawit Indonesia.

Namun sebelum Pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan terkait peraturan ISPO, pasar internasional terlebih dulu juga telah mengeluarkan suatu ketentuan mengenai produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang dibentuk dalam sebuah kebijakan dengan sebutan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Dengan tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Ada perbedaan antara RSPO dan ISPO milik Indonesia ialah terletak pada sifat pengaturannya, untuk RSPO bersifat

voluntary (sukarela) sedangkan ISPO bersifat *mandatory* (kewajiban) (Siregar, 2019).

Sifat *mandatory* dalam ISPO telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 mengenai Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) atau ISPO. Dalam pelaksanaannya, ISPO berlandaskan pada Pasal 3 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional” (Panjaitan, Syahrin, Suhaidi, & Siregar, 2014).

Terkait prinsip Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan, maksudnya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek sosial, ekonomi dan aspek lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan, keselamatan, kemampuan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi ke depannya. Sehingga diharapkan perusahaan ataupun industri kelapa sawit di Indonesia harus memiliki sertifikasi ISPO.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian Indonesia, sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 jumlah perkebunan sawit yang telah mengantongi Sertifikasi ISPO berjumlah sekitar 306 perusahaan. Hal tersebut setara dengan 16,8% luas perkebunan kelapa sawit nasional (11,8 juta hektar) atau 8,2 juta ton minyak kelapa sawit (dari 35 juta ton Minyak Sawit Nasional), sedangkan dalam proses Sertifikasi ISPO, diharapkan ada sekitar 350 perusahaan segera memperoleh sertifikasi tersebut (Hutabarat, 2017). Perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO merupakan sebuah bentuk

sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan, layak sosial dan layak ekonomi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk memperoleh Sertifikasi ISPO, sebuah industri harus mampu memenuhi tujuh prinsip dalam ISPO tersebut. Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, tentu saja tidak akan dianggap lolos dan tidak mendapatkan Sertifikasi ISPO. Persyaratan agar mendapatkan Sertifikasi ISPO tersebut mencakup kepatuhan terhadap aspek/segi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku beserta sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Ketujuh prinsip ISPO tersebut meliputi (1) hal-hal terkait proses pengolahan kelapa sawit yang benar, (2) harus memiliki sistem perizinan dan manajemen perkebunan yang jelas, (3) adanya kegiatan pemantauan lingkungan selama masa proses pengembangan dan produksi minyak kelapa sawit. Selain itu, (4) industri perusahaan tersebut harus memiliki bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja, (5) memiliki tanggung jawab terhadap komunitas dan tanggung jawab sosial, (6) adanya peningkatan usaha secara berkelanjutan serta (7) pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat (Fahriyadi, Laoli, Winarto, & Winarto, 2018).

Dengan adanya Sertifikasi ISPO tersebut menjadikan bukti dari keseriusan Indonesia dalam hal implementasi kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Meskipun belum semua perkebunan kelapa sawit saat ini memperoleh Sertifikasi ISPO, namun perusahaan-perusahaan termasuk petani yang saat ini mendapatkan Sertifikasi ISPO mencerminkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola

berkelanjutan bagi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) terus melakukan perlawanan terhadap kampanye negatif yang selama ini telah dituduhkan kepada tanaman kelapa sawit terkhusus nya kelapa sawit Indonesia. Bentuk perlawanan Indonesia yaitu dengan cara terus melakukan kegiatan *workshop* dan kegiatan promosi mengenai penggunaan Sertifikasi ISPO di Indonesia guna untuk terus meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Adapun contoh bentuk kegiatan promosi ISPO yang telah dilakukan oleh Pemerintah akhir-akhir ini yaitu Indonesia mengikuti kegiatan atau acara pameran di Polandia pada bulan Juni tahun 2019.

Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Kemanusiaan Warsaw yang pertama pada tanggal 11-13 Juni 2019 di Nadarzyn, Polandia. Stan Indonesia menghadirkan tema “Indonesian Palm Oil it’s Contributions to SDGs”. Tema tersebut dipilih dengan alasan untuk menunjukkan kepada publik bahwa penggunaan ISPO dapat memastikan realisasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan 2030 serta tidak merusak lingkungan (Kemlu, 2019).

Dalam pameran tersebut, Pemerintah Indonesia memperlihatkan serta menjelaskan bahwa perusahaan ataupun industri kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini masih terus berusaha menerapkan mekanisme ISPO dengan tujuh prinsip sebagai parameter utama untuk memastikan industri minyak kelapa sawit berkelanjutan, tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan akan tetapi pada saat yang bersamaan memperhatikan keberlanjutan pada aspek kemanusiaan seperti pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, membasmi

kemiskinan, meningkatkan energi bersih dan terjangkau, serta pemberdayaan dan kesetaraan gender.

Dalam tema besar yang diambil dari kegiatan promosi tersebut, lebih memperkenalkan Sertifikasi ISPO yang sejalan dengan SDGs 2030. Dimana hal tersebut untuk mendukung realisasi 10 dari 17 tujuan global, terutama melindungi lingkungan sekitar, mengakhiri kemiskinan, memastikan kesejahteraan bagi semua, serta meminimalkan perbedaan di berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi dan hukum. Dalam pameran tersebut Indonesia memperkenalkan ISPO sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mengatasi masalah perubahan iklim dunia, sebagaimana yang telah disepakati dalam *Paris Agreement*.

Stan Indonesia juga dalam pameran tersebut menyajikan berbagai informasi penting terkait peran penting perkebunan kelapa sawit dan industri terkait di Indonesia yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan hijau dan bersih, serta jauh lebih penting terkait kualitas hidup yang lebih baik. Informasi ataupun data terkait serta gambar-gambar ditampilkan dalam bentuk brosur, pamflet, spanduk, serta materi audio-visual (Kemlu, 2019).

Keikutsertaan Indonesia dalam pameran yang dilaksanakan di Polandia tersebut mendapat respon baik dari masyarakat lokal maupun dunia, terkhusus nya bagi Pemerintah Polandia sendiri. Pemerintah Polandia meyakini bahwa tidak semua pengolahan minyak kelapa sawit bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan selama ini, karena masih banyak faktor besar lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan maupun deforestasi.

Pemerintah Polandia sangat merespon baik upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, terlihat dengan adanya kegiatan kunjungan kehormatan dari delegasi *Polish-Indonesia Parliamentary Group* ke ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respon baik Pemerintah Polandia kepada Pemerintah Indonesia dengan menyepakati kerjasama investasi antara Indonesia dan Polandia guna meningkatkan neraca perdagangan kedua negara, khususnya dalam hal minyak kelapa sawit yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu (Siregar, 2019).

Kunjungan delegasi *Polish-Indonesia Parliamentary Group* yang dipimpin oleh Mr. Bartoz Kownacki juga bertujuan untuk menindaklanjuti hubungan kerjasama antar Parlemen Indonesia-Polandia dalam bentuk Group kerjasama Bilateral (GKSB). Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan respon positif Polandia terhadap kelapa sawit Indonesia karena memang Polandia juga merupakan negara tujuan utama dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi, industri minyak kelapa sawit juga kian berkembang. Pemerintah Indonesia memang mengakui dan mempertimbangkan wacana dari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan produksi minyak kelapa sawit, akan tetapi pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan pendekatan berkelanjutan untuk seluruh perkebunan kelapa sawit dan industri terkait, dengan target semua industri tersebut memperoleh Sertifikasi ISPO.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan promosi tidak hanya aktif mengikuti kegiatan pameran seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun pemerintah juga giat melakukan *workshop* di sejumlah negara untuk mempromosikan produksi CPO Indonesia berdasarkan Sertifikasi ISPO dan berusaha untuk meyakinkan pasar Eropa bahwa Sertifikasi ISPO tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung minyak sawit yang ramah lingkungan.

Kemudian Pemerintah Indonesia juga berencana untuk melakukan penelitian bersama antara akademis dan peneliti dari negara-negara lain terkait minyak kelapa sawit berkelanjutan, mengadakan kegiatan kunjungan lapangan untuk wartawan atau pihak terkait, dan kemudian mempublikasikan bersama hasil penelitian dan pendekatan akademik lainnya ke publik. Sehingga dengan adanya promosi terkait keseriusan Indonesia dalam mengelola ISPO, nantinya dapat memperkuat *brand* CPO kelapa sawit yang *sustainable* di pasar global serta akan terus menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki citra yang baik dalam masalah pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

C. Kegiatan Kunjungan Langsung Penunjang Bisnis

Pada tanggal 16-18 April 2019, Pemerintah Indonesia dibawah arahan BDPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) mengadakan kegiatan kunjungan resmi dengan mengajak para Duta Besar Uni Eropa dan Perwakilannya untuk melihat langsung praktik pengolahan kelapa sawit berkelanjutan di salah satu industri perusahaan kelapa sawit Indonesia (Kemlu, 2019). Dalam penerimaan kunjungan tersebut, Pemerintah Indonesia juga terus melakukan promosi lebih lanjut terkait penggunaan Sertifikasi ISPO oleh perusahaan atau industri kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah

ingin memperlihatkan bahwa industri perusahaan kelapa sawit telah mengelola perkebunannya sesuai dengan aturan Sertifikasi ISPO untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Indonesia tidak hanya bekerja sendiri terkait kegiatan kunjungan tersebut, akan tetapi pemerintah Indonesia telah menggandeng perusahaan swasta untuk sama-sama mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan. Peran swasta dalam praktek diplomasi komersial ini diwakilkan oleh adanya peran Asian Agri sebagai perusahaan swasta terkemuka di Indonesia. Asian Agri memang telah menegaskan untuk terus berkomitmen serta senantiasa mendukung dan menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam hal mempromosikan industri kelapa sawit nasional yang *sustainable*.

Asian Agri yang telah berdiri sejak tahun 1979 merupakan satu dari sekian banyak perusahaan swasta terkemuka di Indonesia yang memproduksi CPO atau minyak sawit mentah dan telah mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 100.000 hektar dan mempekerjakan sebanyak 25 ribu orang. Asian Agri telah membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi petani kecil karena melalui pembinaan kemitraannya memberikan pengetahuan mengenai cara pengelolaan kebun sawit dengan baik dan benar.

Asian Agri sampai saat ini telah membantu petani kecil untuk terus meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung mereka untuk memperoleh Sertifikat ISPO. Asian Agri menerapkan kebijakan terkait pembersihan lahan (*land clearing*) tanpa dibakar dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Asian Agri secara mandiri memanfaatkan energi hijau dalam rangka meminimalisasi emisi Gas Rumah Kaca dengan menerapkan teknologi terbaik mereka (Asian Agri, 2018). Asian Agri yang sekaligus pemangku kepentingan

dalam industri perkebunan kelapa sawit mendapatkan kesempatan untuk menerima kunjungan dari para duta besar Uni Eropa. Asian Agri juga berkesempatan untuk memaparkan langsung proses praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan kepada para delegasi Uni Eropa.

Dalam kegiatan tersebut pada duta besar dan delegasi Uni Eropa akan diajak untuk melihat dan mengunjungi PLTBg (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) yang berada di Tungkal Ulu. Salah satu dari 7 PLTBg tersebut telah dioperasikan dan digunakan sebagai pemasok energi listrik terbarukan ke lokasi yang jauh dari perkotaan. Rencananya untuk tahun 2020 mendatang, Asian Agri akan membangun dan mengoperasikan sekitar 20 PLTBg lagi.

Asian Agri dan seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia berjanji kepada para delegasi Uni Eropa untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan sekitar melalui kegiatan konservasi, memperhatikan kualitas air dan tanah serta melakukan hubungan kerjasama dengan petani kecil demi menunjang kesejahteraan hidup mereka serta akan terus berkomitmen terhadap usaha pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memastikan lingkungan tetap terjaga (Mola, 2018).

Dari kegiatan kunjungan langsung ke kebun dan industri perkebunan kelapa sawit, kemudian mendapatkan penjelasan langsung mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit Indonesia, serta diskusi langsung dengan para petani sehingga secara nyata dapat memberikan gambaran kepada para delegasi Uni Eropa, bahwa pengelolaan kebun kelapa sawit Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perwakilan Uni Eropa juga mengakui bahwa Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam pengelolaan produksi kelapa sawit

berkelanjutan, dan kemajuan tersebut harus terus dipertahankan untuk puluhan tahun mendatang.

Dengan adanya kegiatan kunjungan tersebut, diharapkan merubah sudut pandang Uni Eropa mengenai kelapa sawit, bahwa kelapa sawit tidaklah berisiko tinggi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan seperti yang telah dituduhkan oleh Uni Eropa berdasarkan ILUC dalam RED II. Diharapkan juga para investor Uni Eropa untuk terus mempertahankan investasi dalam industri kelapa sawit Indonesia tanpa terpengaruh oleh *Black Campaign* yang selama ini diberitakan. Praktek diplomasi Komersial melalui kunjungan langsung diharapkan dapat membuat Uni Eropa berpikir kembali terkait penerapan *Renewable Energy Directive II* (RED II) di tahun yang akan datang.